



P E N E T A P A N

Nomor : 281/PDT.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

LIU DJI FIN

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 25 Agustus 1999, Agama Budha, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat Jalan Gunung Kaba' Rt 004 Rw 002 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Surat permohonan mana tertanggal 1 Desember 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 14 Desember 2022, dibawah register daftar No.281/PDT.P/2022/PN Skw;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 14 Desember 2022, No. 281/PDT.P/2022/PN.Skw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 14 Desember 2022, No. 281/PDT.P/2022/PN Skw tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **DJI FIN** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor 2970/DKCS/2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal **30 Juli 2009**.
- Bahwa di dalam **Akta Kelahiran Nomor 2970/DKCS/2009** nama Pemohon tertulis **DJI FIN** yang seharusnya tertulis **LIU DJI FIN**.
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon agar sesuai dengan KTP pemohon.
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran pemohon **Nomor 2970/DKCS/2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal **30 Juli 2009** terdapat kesalahan penulisan nama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan penetapan perubahan nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada Kantor Dinas dan Kependudukan catatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: **2970/DKCS/2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal **30 Juli 2009** atas nama **DJI FIN** selanjutnya diubah menjadi **LIU DJI FIN**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran ini, untuk menerbitkan Kembali Akta Kelahiran pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6172042508990001 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Liu Dji Fin, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2970/DKCS/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama Dji Fin, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6172041706061029 tanggal 31 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga Lam Min Fui, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-3, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu : LIU JAN MUNG dan MELI YANI dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : LIU JAN MUNG.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa alamat Pemohon di Jalan Gunung Kaba Rt.004/Rw.002, Kel. Naram, Kecamatan Singkawang Utara;
- Bahwa tujuannya karena Pemohon ingin mengganti nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Dji Fin dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Liu Dji Fin;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya

2. Saksi : MELI YANI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa alamat Pemohon di Jalan Gunung Kaba Rt.004/Rw.002, Kel. Naram, Kecamatan Singkawang Utara;
- Bahwa tujuannya karena Pemohon ingin mengganti nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Dji Fin dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Liu Dji Fin

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan bahwa Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya adalah Dji Fin dan Pemohon ingin menggantinya menjadi Liu Dji Fin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Liu Dji Fin, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang tertulis berdomisili di Jalan Gunung Kaba' Rt 004 Rw 002 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, terlihat jelas jika Pemohon merupakan penduduk Kota Singkawang, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIU JAN MUNG, dan MELI YANI, Pemohon ingin menambah nama dengan menambah nama marga, serta ingin menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa disini Hakim melihat kenapa bisa data di Dinas Kependudukan memiliki data yang berbeda-beda, antara Kartu Tanda Penduduk dengan Akta Lahir dimana pembuatan Kartu Tanda Penduduk, seharusnya memiliki dasar dari Akta Lahir sehingga data yang terbit tidak berbeda-beda, disini Dinas Kependudukan Catatan Sipil mendasarkan dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jika ada perubahan harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, disini Penduduk Kota Singkawang sering sekali ada perbedaan antara Akta Lahir dengan Kartu Tanda Penduduk dimana sudah tercantum nama marganya sedangkan didalam Akta Lahir belum ada nama marganya, apakah data Dinas Pendudukan Catatan Sipil tidak ada data base atau standar dari penerbitan Kartu Tanda Penduduk? ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon ingin menambah marganya yang telah tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk sehingga Pemohon harus merubah Akta Lahirnya dengan menambah marga ibunya, agar sama tidak ada perbedaan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon yang ingin mengganti adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: **2970/DKCS/2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal **30 Juli 2009** atas nama **DJI FIN** selanjutnya diubah menjadi **LIU DJI FIN**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran ini, untuk menerbitkan Kembali Akta Kelahiran pemohon atas dengan data yang benar.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh saya Rini Masyithah, SH, MKN Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julfarida. SH.MH

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Julfarida. SH.MH

Rini Masyithah, SH.MKN

Perincian biaya:

Biaya daftar	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Penggandaan	Rp	9.000,00

J u m l a h
rupiah) Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)